

MENAKAR RISIKO PEMBIAYAAN BANK SYARIAH DI ERA DIGITAL

Ahmad Khoirudin Asrofi¹, Ciptia Khoirulina Sanawati², Sya'idun³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Ngawi

khoir250122@gmail.com¹, ciptia@iaiangawi.ac.id², dan syaidundharma@gmail.com³

ABSTRACT

Sharia banking business activities in Indonesia will always be faced with risks related to its function as a financial intermediation institution. The development of the internal and external environment of sharia banking is increasingly complex. Currently, Islamic banks are facing new challenges that have the potential to affect stability and security in the digital era. The aim of this research is to identify and analyze various risks faced by Islamic banks in the context of digital era financing. The type of research used is library research, namely research carried out by collecting data and theoretical basis by studying books, scientific works, articles, related journals and other trusted sources that are relevant to the topic. These findings show that the application of digital technology to sharia banking services provides many benefits in the form of ease of access for customers. Apart from that, the digital era also creates new risks such as cyber security threats, technological failures, and non-compliance with regulations which can disrupt the stability of banking liquidity.

Keywords: Fintech, Sharia Bank Financing, Risk

ABSTRAK

Kegiatan usaha perbankan syariah di Indonesia akan selalu dihadapkan dengan risiko-risiko yang berhubungan dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Perkembangan lingkungan internal dan eksternal perbankan syariah yang semakin kompleks. Saat ini bank syariah menghadapi tantangan baru dalam era digital yang mana stabilitas dan keamanan lembaga berpotensi terkena imbasnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai risiko yang dihadapi bank syariah dalam konteks pembiayaan era digital. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian pustaka (library research) yaitu penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel, jurnal terkait serta sumber terpercaya lainnya yang relevan dengan topik. Penemuan ini menunjukkan bahwa implementasi teknologi digital dalam layanan perbankan syariah memberikan banyak manfaat kemudahan akses bagi nasabah. Selain itu, era digital memperkenalkan risiko-risiko baru seperti ancaman keamanan siber, kegagalan teknologi, dan ketidakpatuhan regulasi yang dapat mengganggu stabilitas likuiditas bank.

Kata Kunci: Fintech, Pembiayaan Bank Syariah, Risiko

PENDAHULUAN

Era digital merupakan masa percepatan teknologi yang mempengaruhi kehidupan manusia di berbagai bidang, dari komunikasi, sosialisasi, pendidikan, informasi, bisnis, ekonomi, hingga keuangan, teknologi digital terus mendorong inovasi dan efisiensi. Inovasi teknologi keuangan (*fintech*) dimulai dengan lahirnya layanan *e-banking* kemudian berlanjut dengan munculnya teknologi *Mobile banking* (*m-banking*) yang memungkinkan layanan keuangan dapat dengan mudah dilakukan kapan saja dan di mana saja hanya dengan sentuhan jari. Perkembangan *fintech* secara global menunjukkan bahwa sektor ini meluas dengan cepat ke berbagai bidang, mulai dari startup pembayaran, peminjaman, perencanaan keuangan pribadi, investasi ritel, pembiayaan bersama, pengiriman uang hingga riset keuangan dan lainnya. Fenomena ini tentu akan meningkatkan daya saing perbankan syariah di pasar keuangan serta memfasilitasi percepatan proses pembiayaan melalui aplikasi yang lebih mudah digunakan, efisien dan efektif dengan akses lebih luas bagi nasabah dan bank syariah. Pembiayaan menjadi lebih cepat dan terukur dengan kemampuan mitigasi risiko yang dapat dilakukan sejak awal melalui sistem *fintech*.¹

Perbankan syariah menjadi salah satu sektor ekonomi yang menjadi roda perputaran aliran dana suatu negara, harus terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar. Perbankan syariah harus tetap menjadi pilihan utama individu dalam melakukan pembayaran dan berbagai aktivitas syariah lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, perbankan syariah harus terus berinovasi sesuai dengan kebutuhan nasabah, sehingga memudahkan mereka dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Teknologi aplikasi dalam dunia perbankan dikenal dengan istilah digital banking, yang merupakan layanan perbankan dengan memanfaatkan teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan nasabah dan mewujudkan ekonomi digital yang diidamkan. Hingga saat ini, digital banking telah berkembang

¹ Masin dkk., (2022), “*Risiko Perkembangan Teknologi Perbankan Syariah Era Millennial*,” Al-Azhar Journal of Islamic Economics, Vol. 4, Issue. 1 (Januari). Hal. 57.

mencangkup layanan seperti ATM, *internet banking*, *mobile banking*, *phone banking* dan lainnya. Beberapa bank juga telah meluncurkan layanan keuangan tanpa kantor (*branchless banking*) yang di tunjukkan terutama untuk masyarakat yang belum memiliki akses perbankan (*unbanked*).²

Sudirman menemukan bahwa adopsi *fintech lending* memberikan dampak positif pada kinerja bank syariah di Indonesia.³ Penggunaan *fintech lending* membantu bank syariah memperluas pangsa pasar, meningkatkan efisiensi operasional, mengelola risiko kredit dengan lebih baik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan. Dalam menghadapi perkembangan *fintech lending*, bank syariah perlu melihatnya sebagai peluang dan beradaptasi dengan teknologi serta inovasi untuk meningkatkan kinerja mereka. Kehadiran *fintech lending* mempermudah masyarakat yang selama ini belum terjangkau oleh layanan perbankan syariah, karena persyaratan yang belum dapat dipenuhi oleh bank syariah di Indonesia. Selain itu, Najibulloh & Rahmalia menemukan *blockchain* bisa dianggap sebagai solusi kunci dalam era baru penerapan teknologi di sektor keuangan syariah untuk bekerja dengan efisien dan tetap kompetitif dalam sistem keuangan yang sangat kompetitif.⁴

Namun, perkembangan ini tidak hanya membawa dampak positif tetapi juga menghadirkan risiko. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan strategi yang tepat guna meminimalkan risiko yang mungkin terjadi. Dengan demikian, praktik

² Hidayatullah dan Hidayati, (2022), “*Upaya Dinamisasi Sistem dan Soliditas Regulasi dalam Manajemen Risiko Pembiayaan 4.0 pada Perbankan Syariah*,” *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 16 Issue. 1 (Juni). Hal. 79.

³ Sudirman, Sari, dan Reza, (2023). “*Apakah Fintech Lending Meningkatkan Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia?*”. *Money : Journal Of Financial and Islamic Banking*, Vol. 1. Issue. 2 (Juni). Hal: 87-88.

⁴ Najibulloh dan Rahmalia, (2024). “*Penerapan Teknologi Blockchain Dalam Industri Keuangan Syariah*.” *J-BEI : Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*, Vol. 3 Issue. 1(Maret). Hal: 71-72.

manajemen risiko harus diimplementasikan dengan lebih baik dari sebelumnya.⁵

Sehingga, analisis ini diperlukan untuk menjamin kehati-hatian bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan. Ini bertujuan untuk mencegah kredit macet yang disebabkan oleh risiko yang tidak teridentifikasi dengan baik, melindungi bank syariah dari potensi kerugian finansial akibat risiko pembiayaan dan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap keamanan dan keandalan layanan pembiayaan bank syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan berbagai risiko yang dihadapi perbankan syariah serta manajemen risiko yang diterapkan di bank syariah pada era digital ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian analisis kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu dengan mengumpulkan, menyusun dan mendeskripsikan berbagai dokumen data dan informasi yang actual.⁶ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menelaah dan mengeksplor data dari buku, jurnal dan dokumen pendukung lainnya yang relevan sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang didapatkan tidak langsung dari sumber data yang pertama atau data didapatkan dari hasil publikasi maupun dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini diantaranya yaitu buku, artikel jurnal, penelitian terdahulu, dan laporan publikasi terkait risiko pembiayaan bank Syariah. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *content analysis*,

⁵ Muhlis dan Sudirman, (2021) "Tantangan dan Pengelolaan Sejumlah Risiko Perbankan Syariah Era Digital.". AL-Buhuts. Vol. 17 Issue. 2 (Desember). Hal: 255-256.

yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan menginterpretasi isi tekstual, visual, atau audio secara sistematis. Teknik ini digunakan untuk menarik kesimpulan dengan berusaha menemukan ciri-ciri suatu pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Fintech*

Financial technology atau *fintech* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dilakukan dalam hitungan detik saja.⁷

Badan internasional pengawas dan rekomendasi stabilitas keuangan global atau *Financial Stability Board* (FSB) membagi jenis *fintech* kedalam empat katagori, yaitu:⁸

1. *Payment, clearing, dan settlement* merupakan layanan *fintech* yang menyediakan sistem pembayaran. Layanan ini bisa diselenggarakan oleh industri perbankan atau oleh Bank Indonesia, seperti Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS), Sistem Kliring Nasional BI (SKNBI), dan *BI Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS). Contoh perusahaan yang menawarkan layanan ini antara lain Kartuku, Doku, iPaymu, Finnet, dan Xendit.
2. Pinjaman P2P (*Peer-to-Peer*) merupakan layanan *fintech* yang menghubungkan pemberi pinjaman (investor) dengan peminjam dana secara

⁷ Bank Indonesia, (2020) “ Mengenal Financial Teknologi”. Dari <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx> , diakses pada 18 Agustus 2024 Jam 12.50.

⁸ Roy Franedy, Tito Bosnia, ” Ini Dia Empat Jenis Fintech di Indonesia”. CNCB Indonesia, Jakarta. Dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180110145800-37-1126/ini-dia-empat-jenis-fintech-di-indonesia> diakses pada 18 Agustus 2024 jam 13.00.

langsung melalui platform online. Layanan ini menawarkan alternatif pendanaan yang lebih mudah diakses dan fleksibel bagi peminjam, serta peluang investasi yang menarik bagi investor. Contohnya modalku, ivestree, acceleran dan uang teman.

3. *E-aggregator* adalah jenis fintech yang mengumpulkan dan mengolah data yang dapat digunakan oleh konsumen untuk membantu pengambilan keputusan. Startup ini menawarkan perbandingan produk, termasuk harga, fitur, dan manfaat. Contoh perusahaan yang bergerak di bidang ini adalah Cekaja, Cermati, KreditGogo, dan Tunaiku.
4. Manajemen risiko dan investasi mencakup jenis fintech yang menawarkan layanan seperti robo advisor, yaitu perangkat lunak yang menyediakan layanan perencanaan keuangan, serta platform *e-trading* dan *e-insurance*. Contohnya adalah bareksa, finansialku, tanamduit, ckpremi dan rajapremi.

B. Prinsip Perbankan Syariah

Lembaga keuangan syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam dalam menjalankan aktivitas pembiayaannya. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman fundamental untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan terhindar dari unsur-unsur yang dilarang. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), prinsip pembiayaan syariah secara umum meliputi ‘*adl*, *tawazun*, kemaslahatan, universalitas (*alamiyah*), dan bebas dari unsur *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (perjudian), *riba*, dan objek-objek terlarang lainnya. Selain prinsip-prinsip umum tersebut, terdapat pula beberapa prinsip khusus yang perlu diperhatikan dalam pembiayaan syariah, antara lain:⁹

⁹ CIMB NIAGA ,” *Pahami Apa itu Pembiayaan atau Kredit Syariah dan Jenisnya*,”. Dari <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/pinjaman/apa-itu-pembiayaan-atau-kredit-syariah-dan-jenisnya> diakses pada 18 Agustus 2024 Jam 13.15.

1. Prinsip Bagi Hasil pada Perbankan Syariah

Menurut Antonio, bagi hasil adalah sistem pengelolaan dana dalam transaksi bisnis islam dengan ketentuan adanya pembagian hasil usaha antara *shahibul maal* (pemilik modal) dengan *mudharib* (pengelola).¹⁰ Pada prinsip bagi hasil, keuntungan usaha yang diperoleh dari pembiayaan tersebut akan dibagi secara proporsional antara lembaga keuangan syariah dan nasabah. Besaran bagi hasil telah disepakati bersama di awal akad dan dituangkan dalam perjanjian yang sah. Keuntungan dari penerapan prinsip bagi hasil ini tidak hanya terhindar dari riba, tetapi juga mendorong terjalinnya kemitraan yang erat antara lembaga keuangan syariah dan nasabah. Kinerja usaha yang baik akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar, dan keuntungan ini akan dibagikan secara adil kepada kedua belah pihak. Prinsip bagi hasil dalam pembiayaan syariah umumnya menggunakan dua jenis akad, yaitu:

- a. *Akad Mudharabah*: Dalam akad ini, nasabah menyerahkan modal kepada lembaga keuangan syariah untuk dikelola. Keuntungan usaha yang diperoleh dari modal tersebut akan dibagikan menurut nisbah (persentase) yang telah disepakati. Nasabah menanggung risiko kerugian, sedangkan lembaga keuangan syariah menanggung risiko operasional.
- b. *Akad Musyarakah*: Pada akad ini, nasabah dan lembaga keuangan syariah bersekutu untuk menjalankan usaha bersama. Masing-masing pihak menyetorkan modal sesuai dengan kesepakatan, dan keuntungan usaha akan dibagikan menurut nisbah yang telah disepakati. Nasabah dan lembaga keuangan syariah sama-sama menanggung risiko kerugian sesuai dengan proporsi modal yang disetorkan.

¹⁰ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta, Gema Insani, 2001), 90.

Dari dua akad diatas kita akan ambil satu sebagai contoh risiko yang terjadi pada akad mudharabah pada era digital. Pembiayaan mudaharabah yaitu dimana bank berperan sebagai pemberi modal (*shahibul mal*) dengan fungsi modal usaha, sedangkan nasabah berperan sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya. Meskipun, bank tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, bank tetap mempunyai hak untuk memantau dan mengembangkan kegiatan usahanya. Selain itu, bank dapat melakukan pemeriksaan dan meminta bukti laporan keuangan nasabah. Salah satu masalah yang muncul antara bank syariah dengan nasabah pada akad mudharabah adalah masalah keagenan (*agency problem*). Masalah ini timbul karena kedua belah pihak memiliki kepentingan yang berbeda dan terdapat asimetris informasi. Dalam praktik keuangan modern, terdapat dua cara untuk mengurangi risiko keagenan yaitu pemilik modal melakukan pengawasan (*monitoring*) dan manajer melakukan pembatasan atas tindakannya sendiri (*bonding*). Namun, kedua mekanisme ini dapat menimbulkan biaya pengawasan (*monitoring cost*) dan biaya pengikat (*bonding cost*) yang pada akhirnya menyebabkan kontrak menjadi tidak efisien.¹¹

Dalam akad *mudharabah* terdapat beberapa risiko yang dapat terjadi yaitu, penggunaan dana oleh klien yang menyimpang dari kesepakatan awal, kesalahan atau kelalaian yang tidak disengaja dan ketidak jujuran *Mudharib* dalam melaporkan perkembangan bisnis atau kondisi perusahaan.¹²

Mudharabah sebagai bentuk kerjasama bisnis, akan menghadapi berbagai risiko yang berubah dalam konteks era digital. Penyalahgunaan dana menjadi lebih kompleks dengan adanya teknologi digital yang memungkinkan dan

¹¹ Yusuf dkk., (2023) “Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah,” Journal of Indonesian Sharia Economica, Vol. 2, Issue. 1 (Maret). Hal. 69.

¹² Yudianta Fetria Eka, (2010) “Manajemen Risiko dalam Prinsip Pembiayaan Mudharabah,” Jurnal Muqtasid, Vol. 1, Issue.2 (). Hal. 237.

ditransfer dan dilacak secara elektronik. Meskipun *blockchain* dan *smart contract* dapat memberikan transparansi lebih, metode canggih dapat digunakan untuk menyembuyikan jejak penyalahgunaan. Selain itu, kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan bisnis dapat dikurangi melalui otomatisasi proses bisnis, namun ini juga membuka risiko baru terkait kesalahan teknis atau *bug* dalam sistem. Penggunaan alat monitoring dan analitik digital membantu mendeteksi kesalahan lebih cepat dengan menganalisis data secara *real-time*.

Dalam hal ketidakjujuran dalam pelaporan perkembangan bisnis era digital memungkinkan pelaporan yang transparan dan *real-time* melalui sistem akuntansi digital yang terintegrasi. Meski begitu, manipulasi data menjadi ancaman yang dapat diminimalkan dengan teknologi *blockchain* untuk menciptakan catatan transaksi yang aman. Pengawasan yang lebih ketat melalui *big data* dan analitik memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kinerja usaha, membantu mengidentifikasi anomali yang menunjukkan potensi penyelewengan. Dengan demikian, era digital menawarkan alat dan teknologi yang dapat mengurangi risiko dalam *mudharabah* sambil menciptakan jenis risiko baru yang memerlukan pemahaman dan mitigasi yang tepat.

2. Prinsip Jual Beli pada Perbankan Syariah

Prinsip jual beli ini menjadi esensial karena melibatkan perpindahan kepemilikan atas suatu barang secara sah dan akun tabel. Penerapan prinsip jual beli dalam pembiayaan syariah untuk barang produktif umumnya menggunakan tiga jenis akad, yaitu:¹³

a. Akad *murabahah*

Pertama, Bank syariah membeli barang yang diinginkan nasabah dan

¹³ CIMB NIAGA, "Pahami Apa itu Pembiayaan atau Kredit Syariah dan Jenisnya". Dari <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/pinjaman/apa-itu-pembiayaan-atau-kredit-syariah-dan-jenisnya> diakses pada 18 Agustus 2024 Jam 13.21

kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati bersama, termasuk keuntungan yang wajar. Kedua, nasabah dapat memilih untuk melunasi harga pembelian secara langsung atau dicicil sesuai jangka waktu yang disepakati. Ketiga, akad murabahah memberikan kejelasan harga dan keuntungan sejak awal, sehingga terhindar dari riba dan tercipta transaksi yang adil bagi kedua belah pihak.

b. *Akad As-salam*

Pertama, nasabah memesan barang kepada bank syariah dengan spesifikasi dan harga yang telah disepakati. Kedua, bank syariah kemudian membeli barang tersebut dan menyerahkannya kepada nasabah pada waktu yang ditentukan dalam akad. Ketiga, nasabah melakukan pembayaran penuh di awal akad, sebelum barang diterima. Keempat, akad salam bermanfaat bagi nasabah untuk mendapatkan kepastian harga dan ketersediaan barang, sedangkan bagi bank syariah untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga pembelian dan harga jual kepada nasabah.

c. *Akad istishna*

Pertama, nasabah memesan kepada bank syariah untuk membuat suatu barang tertentu dengan spesifikasi dan harga yang telah disepakati. Kedua, bank syariah kemudian mencarikan pembuat barang dan melakukan proses pembuatan barang tersebut. Ketiga, nasabah melakukan pembayaran kepada bank syariah secara berkala atau sekaligus setelah barang selesai dibuat dan diserahkan. Keempat, akad *Istishna* memberikan solusi bagi nasabah yang membutuhkan barang dengan spesifikasi khusus yang tidak tersedia di pasaran, dan bagi bank syariah untuk mendapatkan keuntungan dari jasa pembuatan barang.

Pembiayaan syariah dengan prinsip jual beli ini menawarkan solusi pembiayaan yang fleksibel dan sesuai dengan syariat Islam untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan barang produktif. Prinsip ini menjunjung tinggi transparansi, keadilan, dan saling menguntungkan bagi nasabah dan lembaga keuangan syariah.

Dalam skema jual beli murabahah, penjual secara transparan menyampaikan harga pokok barang kepada pembeli. Kemudian, pembeli sepakat untuk membeli barang tersebut dengan harga yang telah disepakati, ditambah dengan margin keuntungan yang telah ditentukan bersama. Mengenai keuntungan yang disepakati bersama, penjual harus mengungkapkan harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli di mana bank berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Harga jual ditentukan berdasarkan harga beli bank dari pemasok ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank dengan nasabah. Jika nasabah tidak mampu menyelesaikan akad tersebut karena alasan ekonomi dan bukan karena kelalaian, maka bank sebagai pemberi modal harus menunda penagihan utang sampai nasabah mampu melunasinya kembali.¹⁴

Akad *murabahah*, meskipun menawarkan skema jual beli yang transparan dan jujur, tetap memiliki potensi risiko yang perlu diwaspadai oleh pihak bank dan nasabah. Berikut beberapa risiko yang mungkin terjadi, yaitu:¹⁵

- a. Risiko *Default* atau Kelalaian: Nasabah yang tidak memiliki itikad baik atau mengalami kesulitan keuangan dapat lalai dalam memenuhi kewajiban

¹⁴ Afrianandra dan Mutia, (2014) “Pengaruh Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Risiko Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia.”. Jurnal Dinamika Akutansi Dan Bisnis. Vol. 1 Issue. 2. (September) . Hal: 203

¹⁵ Sholahuddin, (2004) “Risiko Pembiayaan dalam Perbankan Syariah,” BENEFIT, Vol. 8, Issue. 2 (Desember). Hal. 133

pembayaran angsuran. Hal ini dapat berakibat pada kerugian bagi bank.

- b. Risiko Fluktuasi Harga Komparatif: Harga suatu barang di pasar dapat mengalami fluktuasi yang signifikan. Jika harga barang naik setelah bank membelinya untuk nasabah, bank tidak dapat mengubah harga jual yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi bank.
- c. Risiko Penolakan Barang: Terdapat kemungkinan nasabah menolak barang yang telah dibeli oleh bank dengan berbagai alasan, seperti cacat produk, spesifikasi yang tidak sesuai, atau perubahan kebutuhan. Penolakan ini dapat menyebabkan bank mengalami kesulitan dalam menjual kembali barang tersebut.
- d. Risiko Penjualan Barang oleh Nasabah: Akad *murabahah* memiliki karakteristik jual beli dengan utang, di mana barang menjadi milik nasabah setelah kontrak ditandatangani. Hal ini berarti nasabah memiliki hak untuk menjual kembali barang tersebut. Jika nasabah menjual barang dengan harga yang lebih rendah dari harga beli, bank akan mengalami kerugian.

Dalam era digital risiko-risiko di atas pada akad *murabahah* semakin kompleks dan memerlukan perhatian khusus. Pertama, risiko kelalaian, dalam pembayaran angsuran dapat meningkat seiring dengan kemudahan akses informasi dan peluang untuk melakukan penipuan secara digital. Teknologi digital memungkinkan nasabah untuk menyembunyikan identitas atau kondisi keuangan sebenarnya, sehingga bank harus meningkatkan sistem verifikasi dan memonitoring pembayaran.

Kedua, fluktuasi harga komparatif menjadi lebih dinamis di era digital, di mana perubahan harga dapat terjadi lebih cepat dan lebih sering karena perdagangan global dan akses informasi pasar yang *real time*. Bank harus lebih cermat dalam melakukan analisis pasar dan prediksi harga untuk meminimalisir

kerugian akibat fluktuasi tersebut.

Ketiga, penolakan nasabah terhadap barang yang dikirim bisa semakin sering terjadi karena perbedaan ekspektasi yang dihasilkan dari pembelian online. Nasabah yang membeli melalui platform digital mungkin lebih sering menolak barang yang tidak sesuai deskripsi atau gambar di platform. Bank harus memastikan kualitas dan spesifikasi barang secara lebih ketat sebelum mengirimkannya kepada nasabah.

Keempat, risiko penjualan barang oleh nasabah setelah kontrak murabahah di tandatangani juga dapat meningkat. Era digital memudahkan nasabah untuk menjual barang tersebut secara online segera setelah mereka menerimanya. Bank harus menyiapkan mekanisme pengawasan dan perjanjian lebih ketat untuk memastikan bahwa barang yang dibeli melalui bank tidak dijual kembali sebelum angsuran selesai dibayar guna mengurangi risiko default.

Dalam mengatasi semua risiko ini, bank perlu memanfaatkan teknologi digital secara efektif, seperti menggunakan sistem pemantauan berbasis AI, analisis big data untuk prediksi harga, serta platform verifikasi identitas dan kualitas barang yang lebih canggih. Dengan demikian risiko-risiko tersebut dapat diminimalisir di era digital yang serba cepat dan penuh tantangan ini.

3. Prinsip Sewa-Menyewa pada Perbankan Syariah

Pembiayaan syariah turut menerapkan prinsip sewa menyewa yang dikenal sebagai Ijarah. Prinsip ini memiliki kesamaan mendasar dengan jual beli, namun objek transaksinya berbeda. Pada Ijarah, bank syariah bertindak sebagai penyedia barang atau aset, seperti properti, kendaraan, atau peralatan, kepada nasabah. Nasabah kemudian berhak menggunakan aset tersebut dalam jangka waktu tertentu. Sebagai imbalannya, nasabah akan melakukan pembayaran sewa secara berkala kepada bank syariah.

Bagi bank syariah, *Ijarah* menjadi peluang untuk mendapatkan keuntungan dari penyewaan asetnya. Keuntungan ini diperoleh dengan cara yang adil dan sesuai dengan syariat Islam. Penerapan prinsip *Ijarah* dalam pembiayaan syariah memberikan solusi pembiayaan yang fleksibel dan efisien bagi nasabah yang membutuhkan aset untuk menunjang usahanya atau kebutuhan lainnya. Prinsip ini juga memberikan manfaat bagi bank syariah dalam meningkatkan portofolio pembiayaannya dan mendapatkan keuntungan yang wajar.

Akad *ijarah* dalam produk perbankan syariah menawarkan berbagai manfaat baik bagi nasabah maupun lembaga keuangan. Akad *ijarah* mematuhi prinsip-prinsip keuangan islam dengan menghindari riba dan memastikan transaksi yang jelas dan adil, sehingga produk perbankan syariah sesuai dengan hukum islam. Selain itu, akad *ijarah* memberikan fleksibilitas dalam pemilihan objek transaksi. Hal ini memungkinkan lembaga keuangan menawarkan berbagai produk sesuai dengan kebutuhan dan preferensi nasabah, seperti pembiayaan perumahan, kendaraan, atau peralatan usaha. Risiko usaha dalam akad *ijarah* cenderung lebih rendah dibandingkan beberapa bentuk investasi atau pembiayaan lainnya. Penyewa hanya membayar upah sewa tanpa harus menghadapi risiko penurunan nilai aset atau fluktuasi pasar. Dengan manfaat ini, akad *ijarah* menjadi instrumen keuangan yang populer dalam industri perbankan syariah, membantu sistem keuangan islam. Penerapan akad ini juga umum dalam praktik perbankan syariah, seperti kartu pembiayaan syariah (*syariah card*), KPR Syariah, dan jasa *safe deposit box* (SDB).¹⁶

C. Tantangan Perbankan Syariah Era Digital

Seiring dengan kemajuan zaman yang semakin pesat sektor perbankan

¹⁶ Bank Mega Syariah, (2024) "Pengertian Akad Ijarah, Ketentuan, dan Jenis-jenisnya". Dari <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/pembiayaan/akad-ijarah> diakses pada 19 Agustus 2024 Jam 10.16

semakin bergantung pada sistem teknologi yang menjadi sumber utama risiko operasioanl. Misanya, kerusakan data pada bank syariah, baik disengaja atau tidak disengaja. Kesalahan operasional dalam perbankan sering kali mengakibatkan kerugian yang harus ditanggung oleh bank tersebut. Contohnya, risiko operasioanl dapat terjadi melalui kegagalan sistem dan teknologi sepeerti, penggantian sistem informasi dan teknologi baru yang belum dapat berfungsi secara optimal. Hal ini dapat menyebabkan pecatatan transfer keuangan yang dilakukan dua kali, sehingga bank mengalami kerugian dari transaksi tersebut. Perencanaan sarana dan prasarana teknologi informasi yang tidak dikelola dengan baik dapat mengakibatkan terganggunya transaksi perbankan akibat *downtime* yang berkepanjangan. Situasi ini dapat menimbulkan risiko terhadap reputasi bank serta potensi kerugian yang sulit diperkirakan yang pada akhirnya dapat menyebabkan nasabah berpindah ke bank lain.¹⁷

Era digital turut membawa risiko-risiko baru yang harus diantisipasi oleh bank syariah. Analisis mendalam mengenai tantangan-tantangan ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas dan signifikasinya dalam menjaga stabilitas keuangan dan kepercayaan publik. Berikut ini merupakan tinjauan rinci mengenai beberapa tantangan utama dalam keamanan siber yang dihadapi oleh bank syariah:¹⁸

- a. Serangan *phising* dan *social engineering*, serangan ini umumnya dilancarkan dengan memanipulasi psikologis para pihak terkait, seperti nasabah maupun karyawan untuk mendapatkan informasi rahasia seperti data pribadi atau kredensial akses. Dampak negatif dari serangan tersebut dapat berakibat fatal bagi bank syariah yang menyebabkan hilangnya

¹⁷ Hoirul Anam, (2023) “*Manajemen Risiko Operasional Bank Syariah; Teori dan Manfaat*,” Jurnal At-Tamwil Kajian Ekonomi Syariah, Vol. 5 Issue 1 (Maret). Hal: 17.

¹⁸ Restika dan Sonita, (2023) “*Tantangan Keamanan Siber dalam Manajemen Likuiditas Bank Syariah*,” Krigan Journal of Management and Sharia Business, Vol. 1, Issue. 2 (Desember). Hal. 33-34.

kepercayaan nasabah dan mencoreng reputasi.

- b. Ancaman dari *malware* dan *ransomware* dapat menyebabkan dampak serius seperti kebocoran data, pencurian informasi keuangan atau bahkan penguncian sistem yang dapat mengganggu kelancaran operasional bank syariah. Selain itu, risiko kehilangan kendali atas sistem dan informasi yang bersifat rahasia juga meningkat dengan potensi harus membayar tebusan dalam kasus serangan *ransomware*.
- c. Menjaga keamanan siber sekaligus mematuhi prinsip-prinsip syariah menghadirkan tantangan kompleks bagi bank syariah. Bank syariah dituntut untuk menjamin kepatuhan terhadap norma dan etika Islam dalam penerapan sistem keamanan siber yang memungkinkan berbeda dari standar konvensional. Pelanggaran prinsip syariah dapat berakibat fatal, merusak citra bank syariah dan mengancam stabilitas keuangan yang dibangun atas dasar kepercayaan nasabah.
- d. Kurangnya kesadaran tentang keamanan, baik dari pihak internal maupun eksternal, rendahnya kesadaran akan risiko keamanan siber dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya pelanggaran. Karyawan dan nasabah yang tidak tereduksi dengan baik dapat menjadi celah bagi serangan, sehingga meningkatkan risiko kerentanan sistem keamanan.
- e. Ketidakpastian hukum dan regulasi, perubahan yang terus-menerus dalam lingkungan regulasi dapat menyulitkan bank syariah dalam memenuhi standar keamanan siber yang relevan. Keterlambatan dalam mematuhi peraturan ini dapat mengakibatkan sanksi hukum dan merusak reputasi bank.
- f. Pengelolaan identitas dan akses yang kurang efisien dapat membuka celah bagi pihak yang tidak berwenang untuk masuk ke sistem dan data penting. Hal ini meningkatkan risiko pencurian identitas, penipuan, dan akses ilegal

ke dana nasabah atau informasi rahasia bank.

- g. Tantangan teknologi finansial, kemajuan pesat dalam *fintech* menghadirkan peluang baru bagi bank syariah untuk meningkatkan layanan dan menjangkau lebih banyak nasabah. Namun, terdapat pula tantangan baru dalam hal keamanan siber. Integritas dengan solusi *fintech*, meskipun menjanjikan dapat membuka celah keamanan siber. Risiko kebocoran data dan integritas yang tidak aman dapat berakibat fatal bagi bank syariah. Reputasi dan kepercayaan nasabah yang dibangun dengan susah payah dapat runtuh dalam sekejap.

D. Manajemen Risiko

Pengertian risiko menurut KBBI, dimana risiko diartikan akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.¹⁹ Dunia perbankan menghadapi risiko yang perlu dikelola seperti pengelolaan risiko pembiayaan, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko reputasi dan lainnya. Risiko dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu risiko finansial dan risiko *non*-finansial. Risiko *non*-finansial mencakup risiko operasional yang terkait dengan pengadaan pelayanan teknologi. Berupa penyalahgunaan, *hacker*, *hack* atau risiko lainya dari *cyber cream*.²⁰

Manajemen risiko dalam perbankan syariah sangat penting karena beberapa alasan utama yang berkaitan dengan operasional, keberlanjutan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan manajemen risiko yang komprehensif, bank syariah dapat lebih siap menghadapi berbagai tantangan dan mempertahankan integritas serta keandalan mereka dalam melayani nasabah sesuai

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Risiko," . Dari <https://kbbi.web.id/risiko>, diakses pada 21 Agustus 2024

²⁰ Muhlis dan Sudirman, (2021) "Tantangan dan Pengelolaan Sejumlah Risiko Perbankan Syariah Era Digital," *Al-Buhuts*, Vol. 17 Issue 2 (Desember). Hal: 256-257

dengan prinsip-prinsip syariah. Manajemen risiko merupakan sebuah proses sistematis dan terstruktur yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang mungkin dihadapi oleh suatu organisasi atau perusahaan. Risiko tersebut dapat berasal dari berbagai sumber, seperti faktor internal maupun eksternal, dan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap pencapaian tujuan organisasi. Tujuan utama penerapan manajemen risiko adalah untuk meminimalkan dampak negatif dari risiko dan memaksimalkan peluang yang ada.²¹ Dengan mengelola risiko secara efektif, organisasi dapat meningkatkan ketahanan, efektivitas, dan efisiensi dalam mencapai tujuannya, berikut penjelasannya. Manajemen risiko pada dasarnya dilakukan melalui proses-proses berikut:

1. Identifikasi risiko adalah langkah penting dalam manajemen risiko yang bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai ancaman potensial yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Langkah awal adalah mengidentifikasi semua potensi risiko yang mungkin dihadapi oleh organisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti brainstorming, analisis SWOT, dan analisis pohon kesalahan.
2. Analisis risiko merupakan proses mendalam yang bertujuan untuk mengevaluasi setiap risiko, termasuk menentukan probabilitas terjadinya dan dampaknya terhadap organisasi. Setelah risiko teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah menganalisisnya secara lebih mendalam. Analisis ini bertujuan untuk memahami karakteristik risiko, seperti kemungkinan terjadinya dan potensi dampaknya.
3. Evaluasi risiko adalah proses penilaian tingkat risiko dengan mempertimbangkan probabilitas terjadinya dan dampaknya terhadap

²¹ Masin dkk., (2022), “*Risiko Perkembangan Teknologi Perbankan Syariah Era Millenial*,” Al-Azhar Journal of Islamic Economics, Vol. 4, Issue. 1 (Januari). Hal. 66

organisasi. Risiko dapat dikategorikan sebagai tinggi, sedang, atau rendah berdasarkan hasil penilaian ini. Pada tahap ini, risiko yang telah dianalisis dievaluasi untuk menentukan tingkat keparahannya. Evaluasi ini mempertimbangkan berbagai faktor, seperti frekuensi, dampak finansial, dan reputasi.

4. Pengembangan strategi pengelolaan risiko merupakan elemen penting dalam memastikan kelangsungan dan kesuksesan organisasi atau perusahaan. Strategi ini melibatkan perencanaan tindakan dan pendekatan yang terstruktur untuk meminimalkan dampak negatif dari potensi risiko. Tujuan utama dari strategi pengelolaan risiko adalah untuk mereduksi, menghindari, mentransfer, atau menerima risiko dengan cara yang sejalan dengan tujuan dan kebutuhan spesifik organisasi. Melalui pendekatan yang sistematis, organisasi dapat mengidentifikasi langkah-langkah yang paling efektif dalam menangani berbagai risiko, memastikan keberlanjutan operasional, dan mendukung pencapaian tujuan strategis.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa setiap kehidupan pasti selalu ada ketidakpastian yang mungkin akan terjadi atau sering disebut dengan istilah risiko. Perkembangan era digital juga membawa perubahan yang signifikan dalam risiko pembiayaan bank syariah. Digitalisasi menghadirkan tantangan baru, seperti risiko operasional yang meningkat akibat ketergantungan pada teknologi, risiko kepatuhan yang lebih kompleks dengan regulasi yang terus berkembang, serta risiko keamanan siber yang lebih tinggi. Namun, era digital juga memberikan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan perbankan syariah. Penggunaan teknologi analitik dan kecerdasan buatan dapat meningkatkan akurasi penilaian

risiko kredit (pembiayaan), sementara infrastruktur IT yang kuat dan aman dapat mengurangi risiko operasional. Oleh karena itu, bank syariah perlu mengadopsi strategi manajemen risiko yang komprehensif dan terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk tetap kompetitif dan menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianandra, Cut, dan Evi Mutia. (2014) “Pengaruh Risiko Pembiayaan Musyrakah dan Risiko Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia.” *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis* 1, Issue. 2 (September). Hal:200–215. doi:10.24815/jdab.v1i2.3630.
- Anam, Hoirul. (2023) “Manajemen Risiko Operasional Bank Syariah; Teori dan Manfaat.” *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*. Vol. 5, Issue. 1 (April).Hal: 16–31. doi:10.33367/at.v5i1.1476.
- Antonio, Syafi'i. *Bank Syariah Teori dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Franedy, R., & Bosnia, T. (2024). Ini Dia Empat Jenis Fintech di Indonesia. Retrieved Maret 2024, 18, from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180110145800-37-1126/ini-dia-empat-jenis-fintech-di-indonesia> diakses pada 18 Agustus 2024 jam 13.00
- Hidayatullah, Muhammad Syarif, dan Tri Hidayati.(2022) “Upaya Dinamisasi Sistem dan Soliditas Regulasi dalam Manajemen Risiko Pembiayaan 4.0 pada Perbankan Syariah.” *Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*. Vol. 16, Issue. 1 (Juni): Hal: 71. doi:10.21111/ijtihad.v16i1.7335.
- Indonesai, B. (2020). Mengenal Finansial Teknologi. Retrieved Maret 18, 2024, from <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx> diakses pada 18 Agustus 2024 jam 12.50
- Indonesia, K. B. (n.d.). Risiko. Retrieved Maret 2024, 18, from KBBi: <https://kbbi.web.id/risiko> diakses pada 21 Agustus 2024 jam 10.30
- Masin, Muhlis, Asyraf Mustamin, Farid Fajrin, Supriadi Supriadi, Trisno Wardy Putra, dan Trimulato Trimulato.(2022) “Risiko Perkembangan Teknologi Perbankan Syariah Era Millenial.” *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*. Vol.4, Issue. 1 (Januari): Hal: 56–70. doi:10.37146/ajie.v4i1.148.
- Muhlis, Muhlis, dan Sudirman Sudirman.(2021) “Tantangan dan Pengelolaan Sejumlah Risiko Perbankan Syariah Era Digital.” *Al-Buhuts*. Vol. 17, Issue. 2 (Desember): 255–256. doi:10.30603/ab.v17i2.2340.
- Najibulloh, Imam Kharits, dan Leny Rahmalia. (2024)“Penerapan Teknologi Blockchain Dalam Industri Keuangan Syariah : Tantangan Dan Peluang.” *J-EBI: Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*. Vol. 3, Issue. 01 (Maret). Hal: 71-72.

doi:10.57210/j-ebi.v3i01.295.

- NIAGA, C. (2024). Pahami Apa Itu Pembiayaan atau Kredit Syariah dan Jenisnya. Retrieved Maret 18, 2024, from <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/pinjaman/apa-itu-pembiayaan-atau-kredit-syariah-dan-jenisnya> diakses pada 18 Agustus 2024 jam 13.15
- Restika, Restika, dan Era Sonita. (2023) “Tantangan Keamanan Siber Dalam Manajemen Likuiditas Bank Syariah : Menjaga Stabilitas Keuangan Di Era Digital.” *Krigan: Journal of Management and Sharia Business*. Vol.1, Issue. 2 (Desember): Hal: 17. doi:10.30983/krigan.v1i2.7929
- Syariah, B. M. (2024). Pengertian Akad Ijarah, Ketentuan, dan Jenis-jenisnya. Retrieved Juni 22, 2024, from <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/pembiayaan/akad-ijarah> diakses pada 19 Agustus 2024 jam 10.16
- Sholahuddin, M. “Risiko Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah” . Vol. 8, Issue. 2 (2004).
- Sudirman, Wahyu Febri Ramadhan, Efti Novita Sari, dan Saru Reza. (2023) “Apakah Fintech Lending Meningkatkan Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia?”. *Money: Journal Of Financial and Islamic Banking*. Vol. 1, Issue. 2. Hal: 87-88
- Yudiana, Fetria Eka. (2010) “Manajemen Risiko dalam Prinsip Pembiayaan Mudarabah: Kajian Kontekstual Islam terhadap Risiko.” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. vol. 1, Issue. 2 (Desember): Hal. 227. doi:10.18326/muqtasid.v1i2.227-244.
- Yusuf, Miranda Azizah, Elza Febriyani, Mela Anggraini, dan Anjung Peby Lestari. (2023)“Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah”. *Journal Of Indonesian Sharia Economi* Vol. 2, Issue. 1. Hal: 69